

Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan BUMDes di Desa Pulau Rakyat Tua Tahun 2022–2023

Implementation of Village Government Policies on the Management of BUMDes in Pulau Rakyat Tua Village in 2022–2023

Muhsin Amal Ritonga, R. Hamdani Harahap & Tonny P. Situmorang

Program Studi Pembangunan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 2025-05-20; Direview: 2025-08-03; Dipublish: 2025-08-05

*Corresponding Email: muhsinritonga@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah desa dalam pengelolaan BUM Desa Sejahtera di Desa Pulau Rakyat Tua, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Fokus utama terletak pada pelaksanaan unit usaha simpan pinjam dan faktor-faktor yang menghambat keberhasilannya. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program simpan pinjam memberikan akses permodalan yang lebih mudah dan inklusif, namun dihadapkan pada berbagai kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, sistem pencatatan yang belum terdigitalisasi, rendahnya literasi keuangan, serta belum adanya regulasi internal. Selain itu, rendahnya partisipasi masyarakat menjadi hambatan serius dalam pengembangan program. Upaya perbaikan dilakukan melalui edukasi keuangan, pelatihan pengelola, dan peningkatan transparansi. Penelitian ini merekomendasikan reformasi kelembagaan dan peningkatan keterlibatan masyarakat sebagai strategi kunci untuk memperkuat BUM Desa sebagai motor penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan dan partisipatif.

Kata Kunci: BUM Desa; implementasi kebijakan; simpan pinjam.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of village government policies in the management of Prosperous Village BUM in Pulau Rakyat Tua Village, Asahan Regency, North Sumatra. The main focus lies in the implementation of the savings and loan business unit and the factors that hinder its success. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through interviews, observations, and documentation. The results of the study show that the savings and loan program provides easier and more inclusive access to capital, but is faced with various obstacles such as limited human resources, a recording system that has not been digitized, low financial literacy, and the absence of internal regulations. In addition, low community participation is a serious obstacle in program development. Improvement efforts are carried out through financial education, manager training, and increased transparency. This study recommends institutional reform and increased community involvement as key strategies to strengthen Village BUM as a sustainable and participatory local economic driving force.

Keywords: Village-Owned Enterprises; policy implementation; Save and borrow.

How to Cite: Ritonga, M.A., Harahap, R.H. & Situmorang, T.P. (2025). Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan BUMDes di Desa Pulau Rakyat Tua Tahun 2022–2023. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 8 (1): 233-240.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam kerangka otonomi daerah, desa diberikan kewenangan lebih untuk mengatur dan mengurus kepentingannya secara mandiri, termasuk dalam bidang ekonomi melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) (Chambers, 1987; D., Dewi Sendhikasari, L, Debora Sanur, D, 2018; Kemendes PDTT, 2020). Menurut Eko (2016), desa merupakan entitas sosial yang memiliki kedaulatan untuk mengatur dan mengelola kepentingannya sendiri yang meliputi tata kelola pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa desa bukan sekadar objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki otoritas dalam mengelola sumber dayanya secara mandiri dan berkelanjutan. Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan dasar hukum kuat bagi eksistensi dan peran strategis desa dalam Pembangunan (Pemerintah RI, 2014). UU ini menjadi tonggak penting dalam desentralisasi kewenangan yang memberi peluang bagi desa untuk tumbuh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif (Hariri, 2018; Karyada et al., 2020).

Pendirian BUM Desa merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kemandirian desa. BUM Desa diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi lokal yang berbasis pada potensi dan kebutuhan masyarakat desa itu sendiri (Hidayat, 2023; Humanika et al., 2023; Natasia et al., 2024). Konsep BUM Desa sebagai badan usaha yang dimiliki oleh desa dan dikelola bersama oleh masyarakat, menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2015, bertujuan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dalam pandangan Eko Sujianto (2023), BUM Desa memiliki dua fungsi utama: pertama sebagai lembaga sosial yang memperkuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dan kedua sebagai lembaga ekonomi yang mampu menciptakan keuntungan serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Herliana et al., 2021; Hidayat, 2023b; Sopanah et al., 2023).

Implementasi kebijakan pemerintah desa terhadap BUM Desa menjadi isu penting dalam menganalisis keberhasilan pembangunan desa. BUM Desa sebagai entitas ekonomi desa berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. Sebagai lembaga sosial, BUM Desa bertujuan untuk memperkuat daya saing masyarakat desa melalui penyediaan layanan dan pengelolaan potensi lokal (Suparji, 2019). Sebagai lembaga komersial, BUM Desa dituntut mampu menghasilkan keuntungan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan desa. Namun, dalam praktiknya tidak semua BUM Desa mampu mencapai tujuan tersebut (Tarigan & Banjarnahor, 2022). Banyak BUM Desa mengalami stagnasi, vakum, bahkan terlibat dalam penyalahgunaan dana.

Di Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, terdapat 102 BUM Desa dari 177 desa. Salah satu BUM Desa yang masih aktif dan menunjukkan eksistensinya adalah BUM Desa Sejahtera di Desa Pulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat. Dibentuk pada tahun 2015, BUM Desa ini memiliki sembilan unit usaha, namun hanya tiga yang berjalan secara aktif. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah desa serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Permasalahan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan, kurangnya pelatihan bagi pengurus, serta kurangnya keterlibatan masyarakat. Padahal, BUM Desa memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dengan profesional dan partisipatif (Zulyanto et al., 2017). Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian terhadap implementasi kebijakan pemerintah desa terhadap BUM Desa, khususnya di Desa Pulau Rakyat Tua.

Penelitian yang dilakukan oleh Firmansyah (2022) menunjukkan bahwa implementasi program pemberdayaan masyarakat melalui BUM Desa dapat terlaksana dengan baik apabila terdapat kerjasama yang kuat antara pemerintah desa dan masyarakat. Model implementasi yang mencakup pelatihan usaha, permodalan, serta inovasi usaha menjadi kunci keberhasilan. Sarifah (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa implementasi BUM Desa KMJ di Desa Kalongan, meskipun masih baru, telah memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian

masyarakat. Keberhasilan tersebut didukung oleh hubungan koordinatif yang baik antara pemerintah desa dan warga. Liow et al. (2018) menyoroti pentingnya perencanaan dan pengawasan dalam pengelolaan BUM Desa di Minahasa Selatan. Ketidaktercapaian target program disebabkan oleh lemahnya kapasitas manajerial serta minimnya pengawasan dari pemerintah desa. Ketiga penelitian tersebut memperlihatkan pentingnya sinergi antara aktor kebijakan dan masyarakat, serta perlunya penguatan kapasitas manajerial dalam mendukung keberhasilan implementasi BUM Desa.

Rumusan masalah dalam penelitian ini muncul dari fenomena tidak optimalnya pelaksanaan berbagai program BUM Desa yang seharusnya menjadi motor penggerak pembangunan ekonomi di tingkat desa. Hanya sebagian kecil dari sembilan unit usaha BUM Desa Sejahtera yang aktif berjalan, yaitu unit simpan pinjam, penyediaan listrik, dan distribusi gas Elpiji 3 kg. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara rencana program dengan implementasinya di lapangan. Permasalahan utama meliputi lemahnya manajemen, keterbatasan sumber daya, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan. Oleh karena itu, penting untuk menelaah lebih dalam tentang bagaimana kebijakan pemerintah desa diimplementasikan dan mengapa sebagian besar program tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Penelitian ini menjadi penting karena mampu menjawab pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pelaksanaan program desa serta mengidentifikasi kendala dan peluang perbaikan. Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian kebijakan publik, khususnya dalam konteks pembangunan desa. Penelitian ini juga menawarkan pemahaman baru mengenai praktik implementasi kebijakan berbasis masyarakat di tingkat desa. Dari sisi praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah desa dan pengelola BUM Desa dalam mengoptimalkan potensi yang ada. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bersifat evaluatif tetapi juga solutif, dan berkontribusi langsung dalam penguatan kapasitas kelembagaan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam proses implementasi kebijakan pemerintah desa terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sejahtera di Desa Pulau Rakyat Tua, Kabupaten Asahan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin mengeksplorasi fenomena sosial dalam konteks nyata dan alami, terutama dalam memahami bagaimana kebijakan diterapkan di tingkat desa.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yang berfokus pada satu kasus khusus sebagai unit analisis, yaitu implementasi kebijakan terhadap BUM Desa Sejahtera. Studi kasus memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara intensif, detail, dan menyeluruh mengenai dinamika yang terjadi di lapangan. Pemilihan studi kasus ini didasarkan atas pertimbangan bahwa BUM Desa Sejahtera memiliki karakteristik unik dibandingkan BUM Desa lainnya di Kabupaten Asahan karena tetap aktif menjalankan program walaupun dengan keterbatasan sumber daya.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Pulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Penentuan lokasi ini dilakukan secara purposive dengan pertimbangan bahwa desa ini memiliki BUM Desa yang masih berjalan aktif, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh data yang relevan dan signifikan untuk menjawab rumusan masalah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang meliputi kepala desa, pengurus BUM Desa, tokoh masyarakat, dan warga pengguna layanan BUM Desa. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung pelaksanaan kegiatan BUM Desa, interaksi antara pengelola dan masyarakat, serta kondisi fasilitas usaha. Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data dengan menggunakan dokumen resmi seperti laporan keuangan, berita acara rapat, notulen, dan arsip kegiatan BUM Desa.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data yang dianggap relevan (Miles et al., 2014). Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan matriks tematik yang memudahkan pemahaman. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mengkaji hubungan antar kategori data yang diperoleh untuk menghasilkan pemahaman terhadap fenomena yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Program Simpan Pinjam sebagai Unit Usaha Keuangan BUM Desa Sejahtera

Unit usaha simpan pinjam menjadi salah satu pilar utama dalam struktur kegiatan ekonomi BUM Desa Sejahtera. Keberadaan program ini tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat desa terhadap akses permodalan yang mudah dan terjangkau, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan rumah tangga produktif. Dalam banyak kasus, masyarakat desa kerap menghadapi kendala ketika berurusan dengan lembaga keuangan formal yang prosedurnya ketat dan tidak fleksibel. Oleh karena itu, BUM Desa Sejahtera merespon kebutuhan tersebut dengan menyediakan layanan pinjaman dana bergulir yang lebih inklusif dan berbasis komunitas. Latar belakang ini menunjukkan urgensi kehadiran lembaga keuangan desa sebagai alternatif solusi yang bersifat lokal dan partisipatif.

Secara kelembagaan, program simpan pinjam di BUM Desa Sejahtera dirancang untuk menjawab kesenjangan akses permodalan di tingkat lokal. Dengan memanfaatkan dana desa yang dialokasikan untuk penguatan ekonomi masyarakat, unit simpan pinjam berfungsi sebagai lembaga keuangan non-bank yang mampu menjangkau masyarakat desa hingga ke lapisan paling bawah. Unit ini beroperasi berdasarkan prinsip gotong royong dan partisipasi, di mana modal usaha diperoleh dari dana penyertaan pemerintah desa dan keuntungan yang diperoleh dikembalikan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dengan desain tersebut, program ini diharapkan tidak hanya menjadi instrumen ekonomi tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Pelaksanaan program simpan pinjam oleh BUM Desa Sejahtera dilakukan melalui prosedur sederhana yang bertujuan mempermudah akses bagi seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat dapat mengajukan pinjaman dengan menyerahkan dokumen identitas, formulir pengajuan, dan surat keterangan usaha dari pemerintah desa. Pinjaman diberikan dengan plafon yang disesuaikan kemampuan debitur, dengan tenor dan bunga ringan. Pengelola BUM Desa juga mencatat transaksi secara manual dalam pembukuan dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa. Proses ini dirancang agar dapat menjangkau pelaku ekonomi kecil yang selama ini tidak tersentuh lembaga keuangan konvensional, sekaligus tetap menjaga akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik.

Namun dalam praktiknya, proses implementasi ini tidak selalu berjalan lancar. Terdapat kendala administratif seperti pencatatan yang belum terdigitalisasi serta belum adanya SOP baku dalam pemberian kredit. Hal ini membuat evaluasi kinerja unit usaha simpan pinjam menjadi sulit dilakukan secara objektif. Selain itu, masih rendahnya literasi keuangan di kalangan pengurus maupun peminjam turut memperburuk efektivitas pelaksanaan program. Dalam beberapa kasus, pinjaman diberikan tanpa analisa risiko yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan kredit macet.

Antusiasme masyarakat terhadap program simpan pinjam cukup tinggi pada awal pelaksanaannya. Banyak warga desa yang memanfaatkan layanan ini untuk membiayai kegiatan usaha, kebutuhan mendesak, atau pengeluaran produktif lainnya. Program ini juga mendorong terciptanya siklus ekonomi lokal, di mana dana yang berputar di dalam desa akan memberikan efek berganda terhadap pertumbuhan ekonomi warga. Namun seiring waktu, muncul berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas program. Beberapa penerima pinjaman tidak mampu mengembalikan dana tepat waktu, sementara sebagian lainnya menyalahgunakan pinjaman untuk kebutuhan konsumtif. Tingkat tunggakan yang meningkat menyebabkan BUM Desa mengalami

tekanan likuiditas, sehingga menghambat penyaluran pinjaman baru dan memicu ketidakpercayaan dari sebagian masyarakat.

Faktor budaya lokal dan norma sosial juga memainkan peran dalam keberhasilan atau kegagalan program ini. Dalam beberapa kasus, relasi sosial yang terlalu erat antara pengurus dan peminjam menyebabkan sikap permisif terhadap penunggakan cicilan. Hal ini menciptakan preseden buruk bahwa kewajiban membayar kembali pinjaman dapat diabaikan. Ketidadaan sanksi yang jelas dan mekanisme penagihan yang efektif memperburuk situasi ini. Oleh karena itu, penting bagi BUM Desa untuk menetapkan kebijakan internal yang tegas dan adil tanpa mengabaikan pendekatan kekeluargaan yang menjadi ciri khas masyarakat desa.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pengelola BUM Desa Sejahtera telah melakukan berbagai langkah korektif. Mereka mulai menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses seleksi calon penerima pinjaman dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya tanggung jawab finansial. Sosialisasi mengenai penggunaan dana produktif dan manajemen keuangan dasar juga dilakukan melalui pertemuan warga dan pelatihan singkat. Selain itu, pengelola berusaha menyusun sistem pelaporan keuangan yang lebih transparan agar dapat dipantau oleh perangkat desa dan masyarakat. Upaya ini mencerminkan keinginan untuk memperkuat tata kelola kelembagaan dan memperbaiki kepercayaan publik terhadap program simpan pinjam.

Langkah strategis lain yang diambil adalah menjalin kemitraan dengan lembaga pelatihan dan pendamping desa agar program simpan pinjam tidak hanya berfungsi sebagai alat permodalan, tetapi juga sebagai wahana pendidikan ekonomi masyarakat. Melalui program mentoring dan pendampingan usaha, masyarakat diajak untuk lebih bertanggung jawab dan kreatif dalam mengelola pinjaman yang mereka terima. Penguatan kapasitas internal pengurus juga menjadi fokus agar BUM Desa mampu menjalankan fungsinya secara profesional. Dengan pendekatan yang lebih terstruktur dan partisipatif, program ini diharapkan dapat bertransformasi menjadi instrumen penting dalam mendukung kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Ke depan, keberlanjutan program ini bergantung pada kemampuan BUM Desa dalam menyeimbangkan aspek sosial dan ekonomi dari kegiatannya. Keberhasilan tidak hanya diukur dari jumlah pinjaman yang disalurkan, tetapi juga dari tingkat pengembalian dan dampak ekonomi yang ditimbulkan. Monitoring dan evaluasi berkala perlu dilakukan untuk menilai sejauh mana program ini mencapai tujuannya dan apa saja yang harus diperbaiki. Dengan tata kelola yang baik, transparan, dan berbasis komunitas, unit usaha simpan pinjam dapat menjadi fondasi yang kokoh bagi pembangunan ekonomi desa yang inklusif dan berkelanjutan.

Faktor Penghambat Implementasi Program BUM Desa Sejahtera

Salah satu kendala utama dalam implementasi program BUM Desa Sejahtera adalah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pengelola. Banyak pengurus BUM Desa tidak memiliki latar belakang pendidikan atau pengalaman dalam bidang manajemen usaha, akuntansi, atau perencanaan bisnis. Akibatnya, pengelolaan program berjalan secara konvensional tanpa strategi yang sistematis. Kurangnya pelatihan juga menyebabkan ketidakpahaman dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dan analisa keuangan, yang berdampak pada lemahnya transparansi dan akuntabilitas.

Permasalahan ini diperparah dengan kurangnya inisiatif dari pemerintah desa dalam menyediakan program pelatihan yang berkelanjutan bagi pengurus. Sebagian besar kegiatan pelatihan hanya dilakukan sekali saat pendirian BUM Desa dan tidak diikuti dengan evaluasi maupun pendampingan berkelanjutan. Hal ini menghambat proses transfer pengetahuan dan pembentukan kompetensi yang dibutuhkan dalam mengelola usaha desa. Rendahnya kapasitas manajerial ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada individu tertentu dan menimbulkan ketidakstabilan operasional ketika terjadi pergantian pengurus.

Dampak dari keterbatasan sumber daya manusia ini sangat signifikan. Tidak hanya menyebabkan inefisiensi dalam operasional, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga BUM Desa. Banyak warga yang menjadi enggan untuk berpartisipasi atau memanfaatkan layanan yang disediakan karena merasa sistem yang ada tidak mampu menjamin

keamanan dan kelangsungan usahanya. Hal ini menciptakan lingkaran permasalahan yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan pemberdayaan ekonomi desa melalui BUM Desa.

Selain faktor SDM, kendala finansial juga menjadi penghambat serius dalam implementasi program BUM Desa Sejahtera. Modal awal yang diperoleh dari dana desa seringkali tidak mencukupi untuk menopang seluruh unit usaha yang direncanakan. Dalam beberapa kasus, dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan operasional tanpa perencanaan bisnis yang matang, sehingga berdampak pada keberlanjutan program. Ketergantungan pada dana desa juga menunjukkan belum adanya diversifikasi sumber pendanaan yang dapat memperkuat posisi keuangan BUM Desa.

Minimnya akses terhadap permodalan tambahan dari lembaga keuangan atau program pemerintah lainnya memperparah kondisi keuangan BUM Desa. Banyak unit usaha yang tidak dapat berkembang karena keterbatasan modal kerja. Ketika terjadi kerugian atau tunggakan dari peminjam, kemampuan BUM Desa untuk bertahan menjadi semakin rentan. Tanpa strategi keuangan yang adaptif, BUM Desa mudah mengalami stagnasi bahkan kebangkrutan.

Dampak dari kendala finansial ini tidak hanya dirasakan oleh pengelola tetapi juga oleh masyarakat desa secara luas. Terhambatnya aliran modal ke sektor-sektor produktif menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi lokal. Padahal tujuan utama pendirian BUM Desa adalah sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi strategi pembiayaan dan pengelolaan dana yang lebih terukur dan akuntabel.

Kurangnya partisipasi dan dukungan masyarakat juga menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan program BUM Desa. Dalam banyak kasus, masyarakat tidak memiliki pemahaman yang utuh mengenai tujuan dan manfaat BUM Desa. Ketidakterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan menyebabkan rasa memiliki yang rendah terhadap program yang dijalankan. Akibatnya, partisipasi mereka dalam bentuk modal sosial, tenaga, maupun pengawasan sangat minim.

Rendahnya partisipasi ini juga disebabkan oleh pengalaman negatif masa lalu, seperti ketidakterbukaan pengurus atau kasus penyalahgunaan dana yang mencederai kepercayaan masyarakat. Kondisi ini menuntut adanya pendekatan yang lebih komunikatif dan transparan dalam pengelolaan BUM Desa. Hanya dengan membangun kembali kepercayaan masyarakat, BUM Desa dapat menjadi lembaga ekonomi yang berbasis pada kebutuhan dan aspirasi warga.

Untuk meningkatkan dukungan masyarakat, penting bagi pemerintah desa dan pengurus BUM Desa untuk melibatkan warga secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Forum musyawarah desa harus dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi dua arah yang efektif. Dengan memberikan ruang partisipatif, masyarakat akan merasa dihargai dan cenderung mendukung keberlangsungan program secara lebih aktif.

Kendala administratif dan kelembagaan juga tidak bisa diabaikan. Banyak BUM Desa belum memiliki struktur organisasi yang jelas dan sistem kerja yang terdokumentasi dengan baik. Hal ini menyebabkan kebingungan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab, serta lemahnya sistem pengawasan internal. Ketidakteraturan administrasi menyulitkan proses audit dan pelaporan yang seharusnya menjadi bagian penting dalam akuntabilitas publik.

Ketiadaan regulasi internal seperti standar operasional prosedur (SOP), peraturan keuangan, dan kode etik kerja turut memperlemah posisi kelembagaan BUM Desa. Pengelolaan menjadi sangat personal dan tergantung pada gaya kepemimpinan individu tertentu, yang tidak selalu sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik. Ketika terjadi konflik atau penyimpangan, sulit untuk menegakkan sanksi karena tidak ada dasar hukum internal yang dapat dijadikan acuan.

Sebagai langkah perbaikan, penting bagi BUM Desa untuk menyusun dokumen kelembagaan yang lengkap dan mengadopsi prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Dengan memiliki struktur yang rapi dan sistem yang terstandar, BUM Desa akan lebih mudah dikembangkan dan dipercaya sebagai lembaga ekonomi desa. Reformasi kelembagaan ini menjadi fondasi bagi penguatan BUM Desa dalam jangka panjang.

SIMPULAN

Program simpan pinjam BUM Desa Sejahtera di Desa Pulau Rakyat Tua berperan sebagai solusi lokal dalam menjawab keterbatasan akses permodalan masyarakat desa, dengan sistem yang sederhana dan partisipatif. Meskipun antusiasme awal masyarakat cukup tinggi, pelaksanaan program menghadapi berbagai tantangan, termasuk pencatatan manual, rendahnya literasi keuangan, dan ketidaktegasan dalam pengelolaan pinjaman. Untuk mengatasi hal tersebut, pengurus BUM Desa mulai menerapkan prinsip kehati-hatian, edukasi keuangan, serta kemitraan strategis guna memperkuat kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kepercayaan publik. Keberlanjutan program sangat bergantung pada keseimbangan antara pendekatan sosial dan profesionalisme tata kelola.

Implementasi program BUM Desa Sejahtera terhambat oleh rendahnya kapasitas sumber daya manusia, keterbatasan finansial, kurangnya partisipasi masyarakat, serta kelemahan struktural dalam kelembagaan. Pengelolaan yang tidak profesional dan tidak berkelanjutan menyebabkan menurunnya kepercayaan warga dan minimnya keterlibatan mereka dalam program. Selain itu, ketergantungan pada dana desa tanpa diversifikasi pendanaan serta ketiadaan regulasi internal memperburuk stabilitas dan akuntabilitas kelembagaan. Reformasi menyeluruh dalam pelatihan SDM, manajemen keuangan, peningkatan partisipasi warga, dan penyusunan sistem kelembagaan yang baku menjadi langkah mendesak untuk memperkuat peran BUM Desa sebagai motor ekonomi desa.

DAFTAR PUSTAKA

- B.Miles, M., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis* - Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Johnny Saldaña - Google Books. In *Sage Publications*.
- Chambers, R. (1987). *Pembangunan desa mulai dari belakang*. Jakarta: *Lp3es*.
- D., Dewi Sendhikasari, L, Debora Sanur, D, S. C. . (2018). *Tata kelola pembangunan desa*. Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI.
- Eko, S. (2016). *Regulasi Baru, Desa Baru Ide, Misi, Dan Semangat Uu Desa, Membangun Desa, Desa Membangun*. Penerbit Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
- Eko Sujianto, A. (2023). Focus Group Discussion on Finance Literacy of Village-Owned Enterprises. *Saudi J Econ Fin*, 7(4), 204–208. <https://doi.org/10.36348/sjef.2023.v07i04.001>
- Firmansyah, M. S. (2022). *Implementasi model pemberdayaan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) pada BUMDES Pelangi Nusantara Lobuk Sumenep Madura Jawa Timur: Tinjauan pelatihan usaha dan permodalan*.
- Hariri, A. (2018). Eksistensi pemerintahan desa ditinjau dari perspektif asas subsidiaritas dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26(2), 253–266.
- Herliana, H., Galuh, U., & Desa, P. A. (2021). *Pengaruh pengelolaan aset desa terhadap peningkatan pendapatan asli desa di desa sidomulyo kecamatan pangandaran kabupaten pangandaran*. 212–222.
- Hidayat, Y. (2023). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa: Studi pada Bumdes Ngudi Raharjo Desa Girikulon, Kabupaten Magelang. *POLITICOS: Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 3(2), 128–143.
- Humanika, E., Trisusilo, A., & Setiawan, R. F. (2023). Peran BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dalam Pencapaian SDGs Desa. *Agrifo: Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, 8(2), 101–116.
- Karyada, I. P. F., Ayu, P. C., & Mahayasa, I. G. A. (2020). Pola Dan Peta Kemampuan Keuangan Desa Setelah Penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(3), 760. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i03.p17>
- Kemendes PDPT. (2020). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021*. 1, 1–32.
- LIOW, H., LENGKONG, F. D., & PALAR, N. A. (2018). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA TONDEGESAN KECAMATAN KAWANGKOAN. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*, 4(61). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/20731>
- Natasia, D., Tarigan, B., Suharyanto, A., & Deliana, M. (2024). *Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui BUMDes Arih Ersada di Desa Raya*. 6(1), 85–93. <https://doi.org/10.31289/jipikom.v6i1.3017>
- Pemerintah RI. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. 1.

- Sarifah, N. A. (2022). *Implementasi program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang - Walisongo Repository*. Walisongon Institutional Repository. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/18891/>
- Sopannah, A., Kurniwati, R., & Anggarani, D. (2023). *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Rangka Optimalisasi Pendapatan Asli Desa (Pad) Berbasis Kearifan Lokal*. Scopindo Media Pustaka.
- Suparji. (2019). *Pedoman Tata Kelola BUMDES*.
- Tarigan, E., & Banjarnahor, P. (2022). Penataan Manajemen Operasional Pengelolaan Air Bersih pada BUMDES. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(1), 172–180. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i1.1165>
- Zulyanto, D., Herdiansyah, D., & Elida, S. S. (2017). Skenario pembiayaan mikro BUMDes berbasis potensi elit Desa Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 5(2), 167–182.